

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008 SE-KABUPATEN KARANGANYAR

ABSTRAK : bahwa dengan adanya Surat Keterangan Kematian Anggota ppS Desa Ngadiluwih an. Sardjono maka keanggotaan PPS yang bersangkutan dinyatakan berlaku, dengan demikian terjadi kekosongan 1 (satu) orang anggota PPS Desa Ngadiluwih; bahwa untuk mengisi kekosongan Anggota PPS Desa Ngadiluwih perlu ditunjuk pengganti atas dasar daftar usulan Calon Anggota PPS Desa Ngadiluwih, maka perlu diadakan perubahan dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU; Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2008 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 se-Kabupaten Karanganyar. Ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 se-Kabupaten Karanganyar pada Lampiran II romawi li nomor 3 diubah dan dibaca sebnagai berikut : 3. Muhdi Adnan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 Juni 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.